

## ***TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 7 HURUF 'N' PERATURAN BAWASLU NOMOR 19 TAHUN 2017***

**Jamri, SH., MH**

**Universitas Islam Indragiri, tembilahan, [jamrimas1@gmail.com](mailto:jamrimas1@gmail.com)**

**Muhsin, SH., MH**

**Universitas Islam Indragiri, tembilahan, [uchein.inhil@gmail.com](mailto:uchein.inhil@gmail.com)**

**Rustam, SH**

**[ustamefendy99@gmail.com](mailto:ustamefendy99@gmail.com)**

### Abstrak

Ketentuan norma Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Mengenai Ketentuan Persyaratan Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Surat Suara, pada Pasal 7 poin huruf 'n' yang menyebutkan "Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih" ada perbedaan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) "syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, pada poin huruf 'j' yang menyebutkan "Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon". Perbedaan norma kedua pasal tersebut antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) poin huruf 'j' status "mengundurkan diri sebagai calon..." sedangkan di Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 7, poin huruf 'n' "mengundurkan diri apabila sudah terpilih..."

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ( UUD 1945) menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Ketentuan pasal tersebut dengan jelas menyatakan bentuk Negara adalah Republik, pilihan ini mengisyaratkan dengan tegas bahwa negara tidak di dasarkan pada model *monarchi* (kerajaan). oleh karena itu, maka Pemilihan Umum merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan dalam rangka pergantian kekuasaan penyelenggaraa negara, sekaligus pemberian wewenang dari rakyat kepada penyelenggaraa kekuasaan negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Ajaran kedaulatan rakyat mengisyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh seluruh warganegara yang sudah dewasa. Dewan-dewan inilah yang betul-betul berdaulat. Menurut John Locke memang rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara.<sup>1</sup> Sementara menurut pandangan Rousseau

kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan yang mutlak berdasarkan *volente generlale* dari rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang sudah menentukan bentuk Negara Republik, maka setiap lima tahun sekali<sup>3</sup> melaksanakan pemilihan umum, yang tujuan dari pemilihan umum ialah dari rakyat meyerahkan kekuasaan negara khususnya kekusaan dibidang legislatif dan kekuasaan dibidang eksekutif. Pemilihan umum merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dimana dalam pelaksanaannya pemilu tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik melalui persetujuan bersama menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut ditetapkan sebagai dasar legalitas hukum bagi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk tahapan pelaksanaan pemilu, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, adapun Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

<sup>1</sup> Ni'matul Juda , *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 188

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 189

<sup>3</sup> Baca UUD 1945, Pasal 22E ayat 1

Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.<sup>4</sup> Dari ketiga lembaga yang menyelenggarakan pemilu tersebut masing-masingnya mempunyai tugas dan wewenangnya sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab I mengeni Pengertian dan istilah, antara lain: *Pertama*; Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. *Kedua*; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menengani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang sebagai pengawas pelaksanaan pemilu ialah Bawaslu. Menurut ketentuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Adapun keanggotaan Bawaslu antara lain: Bawaslu sebanyak 5 orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang, Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 orang dan Panwaslu LN sebanyak 3 orang dan pengawas TPS sebanyak 1 orang.<sup>5</sup> Untuk mengisi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh

<sup>4</sup> Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 angka 7

<sup>5</sup> Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 92 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6

<sup>6</sup> Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 117 ayat 1

- lima) tahun untuk anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinika Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
  - f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS;
  - g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten /Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau dibadan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang di buktikan dengan surat pernyataan;
  - l. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badn usaha milik

daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

- o. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu RI dalam melaksanakan Pembentukan Bawalu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Luar Negeri dan Panwas TPS menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Mengenai Ketentuan Persyaratan Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Surat Suara diatur pada Pasal 7 meliputi:<sup>7</sup>

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinika Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak.
- e. Tidak pernah dipidana pejara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- g. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu;

<sup>7</sup> Peraturan Bawaslu Ri Nomo19 Tahun 2017

- h. Berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- i. Telah mengundurkan diri partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- j. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- k. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, serta pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- n. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama

masa keanggotaan apabila terpilih; dan

- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara pemilu.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 7, poin huruf n, ditemukan adanya norma baru berupa tambahan syarat menjadi calon anggota bawaslu yaitu “Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih”. Sehingga kalimat “bersedia mengundurkan diri.....selama masa keanggotaan apabila terpilih” hal tersebut dapat membuat tumpang tindih peraturan pada saat pelaksanaan rekrutmen anggota Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Karena pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada poin ‘j’ menyatakan “Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon”. Mengundurkan diri bukan pada saat terpilih melainkan pada saat mendaftar menurut undang-undang tersebut.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan hukum yakni bagaimana tinjauan hukum kedudukan Peraturan Bawaslu menurut hirarki Peratuarn Perundang-undangan? dan bagaimana tinjauan yuridis norma hukum Pasal 7 poin huruf 'n' Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dengan norma hukum Pasal 117 huruf 'j' Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menggunakan metode penggunaan bahan-bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen.<sup>8</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain sekumpulan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku pegangan, maupun hasil karya ilmiah.<sup>9</sup>

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan

disetiap negara hukum. Secara historis pemerintahan beradasarkkan asas legalitas berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik dan dikuasainya perkembangan pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, oleh karena itu undang-undang dijadikan sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan negara dan pemerintahan.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah hukum administrasi, di Indonesia lebih kental pengaruh sistem hukum *continental*, dimana perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia lahir melalui mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan undang-undang. Di Indonesia istilah Perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang meliputi banyak hal, termasuk sistemnya, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujiannya, penegakkannya dan sebagainya.<sup>11</sup> Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 19-19

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 29

<sup>10</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>11</sup> Rachmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Pegetahan Perundang-Undangan*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm.13

2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Dendy Sugono,<sup>13</sup> hirarki berarti urutan tingkat. Menurut Hans Kelsen norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian

seterusnya dan bahwa ini *regresus* diakhiri oleh sesuatu paling tinggi, norma dasar menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum.<sup>14</sup> dan menurut Padmo Wahjono,<sup>15</sup> bahwa peraturan peerundang-undangan di Indonesia tersusun dalam susunan yang bertingkat, seperti piramida yang merupakan 'sokoguru' sistem hukum nasional. Sedangkan secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hirarki adalah perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yag lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jenis Peraturan Perundang-undangan juga terdapat Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan " jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oeh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank

<sup>12</sup> Baca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2

<sup>13</sup> Dendy Sugono, Pemred, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm 543

<sup>14</sup> Di kutif dari buku tulisan Rachmat Trijono, *op.*, *cit*, hlm. 62

<sup>15</sup> Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, PidatoIlmiah Pada Dies Natalis Universitas Indonesiake-33 Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 2-3



Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, kepada Desa atau setingkat”. Kemudian Pasal 8 ayat (2) menyebutkan “ Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dalam bahasa Inggris kadang tidak dibedakan antara kata *legislation* dan *regulation*. Keduanya menunjuk kepada pengertian yang sama yaitu peraturan dan pengaturan. Namun dalam praktek makna kata *regulation* lebih luas maknanya dibandingkan dengan makna kata *legislation* yang hanya merupakan produk yang lahir dari proses legislasi (*legislation acts*), misalnya ada peraturan yang disebut regulasi itu merupakan regulasi yang di delegasikan kewenangan pengaturannya oleh undang-undang (*legislation*). Peraturan pelaksanaan hasil dari delegasi kewenangan biasa disebut dengan *delegated*

*legislation*.<sup>16</sup> Atau yang disebut dengan istilah *executive acts* yang bersifat *regulation*.

Selain pengertian produk legislatif yang pembentukannya melibatkan peran wakil rakyat, harus dibedakan adanya produk regulasi yang termasuk sebagai kategori *executive acts*, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, peraturan tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang sebagai produk legislatif (*legislative acts*), secara umum lembaga pemerintah yang menetapkan berbagai bentuk peraturan yang tersusun secara hirarkis sebagai produk regulasi mempunyai struktur yang bertingkat-tingkat secara hirarkis, namun terlepas dari hirarki organ pembentukannya, bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan oleh organ-organ eksekutif itu memang bersifat hirarkis satu dengan yang lain dan tidak boleh saling bertentangan, dalam hal ini dapat disebut beberapa peraturan yang termasuk kategori demikian yaitu ;<sup>17</sup>

1. Peraturan Pemerintah ( PP)
2. Peraturan Presiden (Perpres)
3. Peraturan Menteri (permen)

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.241

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 246-247

Selain regulasi di atas disini kita dapat pula menguraikan mengenai regulasi yang berbentuk khusus, yang dimaksud khusus disini tidak harus berarti atau dianggap sebagai bentuk *lex specialis* dalam pengertian yang biasa dikenal. Istilah regulasi khusus di sini berkenaan sifatnya yang tersendiri dalam arti ;<sup>18</sup>

1. Tidak serta merta dapat disetarakan atau dibandingkan derajat hirarkinya dengan peraturan diatas. Misalnya peraturan Bank Indonesia tidak serta merta dapat dianggap sederajat dengan Peraturan Menteri, karena kedudukan Bank Indonesia yang dianggap sederajat dengan Menteri
2. Derajat Hirarkis Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), ataupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan lain sebagainya, sebagai bentuk peraturan yang bersifat khusus tidak bergantung pada hirarki kedudukan ketatanegaraan lembaga yang membentuknya, derajat hirarki PBI, PERMA, PKPU dan lain sebagainya, yaitu sama-sama sebagai perturan

pelaksana undang-undang, meskipun kedudukan Mahkamah Agung dalam struktur ketatanegaraan lebih tinggi daripada Bank Indonesia maupun KPU dan lain sebagainya.

Untuk peraturan yang bersifat khusus ini yang dijadikan faktor penentu mengenai tinggi rendah hirarkinya adalah sumber legalitas substantif, yaitu sebagai peraturan primer (*primery legislation*), peraturan sekunder (*secondary legislation*), atau sebagai perturan tertier (*tertiary legislation*). Peraturan primer yang tertinggi adalah undang-undang sebagai produk legislatif (*legislative acts*) baik peraturan yang lahir dari lembaga eksekutif maupun peraturan yang lahir dari lembaga yang bersifat khusus adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang, yaitu PP, Perpres, PMK, PBI, PERMA, PKPU, dan lain-lain, sepanjang dimaksudkan menjalankan perintah undang-undang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat '*implementing acts*' dan oleh karenanya dapat disebut sebagai '*executive acts*'<sup>19</sup>

Oleh karena itu kedudukan Peraturan Bawaslu menurut hirarki peratuaran perundang-undangan dapat disejajarkan

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 249

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 250

dengan peraturan yang bersifat khusus sebagaimana PMK, PBI, PERMA, PKPU yang sifatnya sebagai *delegated legislation*, sebagaimana yang tercatat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 145 ayat (1) menyebutkan “Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu...” oleh karenanya Peraturan Bawaslu dapat disebut ‘*executive acts*’ yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau produk ‘*legislative acts*’.

Bagaimana tinjauan yuridis norma hukum Pasal 7 poin huruf “n” Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dengan Pasal 117 huruf “j” Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut Adolf Merkl “suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau

terhapus,”<sup>20</sup> begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki...”, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, dan ayat (2) menyebutkan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di duga bertentangan dengan Undang-Undang pengujiannya dilakukn oleh Mahkamah Agung”.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, dan kewenangan Lembaga Bawaslu dalam membentuk Peraturan Bawaslu dikarenakan diperintahkan oleh Undang-Undang (*delegated legislation*), sebagaimana ketentuan itu bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 145 ayat (1) menyebutkan “Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Bawaslu

<sup>20</sup> Rachmat Trijono, *op., cit.*, hlm. 64-65

membentuk Peraturan Bawaslu...”oleh karenanya norma yang diatur oleh Peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Ketentuan norma Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Mengenai Ketentuan Persyaratan Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Surat Suara, pada Pasal 7 poin huruf ‘n’ yang menyebutkan ” Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih” ada perbedaan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) “syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Povinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, pada poin huruf ‘j’ yang menyebutkan “Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon”. Perbedaan norma kedua pasal tersebut antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) poin huruf ‘j’ status

“mengundurkan diri sebagai calon...” sedangkan di Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 7, poin huruf ‘n’ “mengundurkan diri apabila sudah terpilih...” oleh karenanya semestinya ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 pada Pasal 7 poin huruf ‘n’ terhadap hasil rekrutmen anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum, dikarenakan norma hukumnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 117 ayat (1) poin huruf ‘j’.

## 5. KESIMPULAN

5.1. Kedudukan Peraturan Bawaslu menurut hirarki peraturan perundang-undangan dapat disejajarkan dengan peraturan yang bersifat khusus sebagaimana PMK, PBI, PERMA, PKPU yang sifatnya sebagai *delegated legislation*, sebagaimana yang tercatum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 145 ayat (1) menyebutkan “Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Bawaslu membentuk

Peraturan Bawaslu...” oleh karenanya Peraturan Bawaslu dapat disebut produk ‘*executive acts*’ yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut produk ‘*legislative acts*’.

- 5.2 Tinjauan yuridis terdapat Perbedaan norma kedua pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) poin huruf ‘j’ status “mengundurkan diri sebagai calon...” sedangkan di Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 7, poin huruf ‘n’ “mengundurkan diri apabila sudah terpilih...” oleh karenanya semestinya ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 pada Pasal 7 poin huruf ‘n’ terhadap hasil rekrutmen anggota Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum, dikarenakan norma hukumnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 117 ayat (1) poin huruf ‘j’.

## 6. SARAN

- 6.1. Seharusnya Bawaslu dapat meninjau ulang keberadaan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 khususnya ketentuan Pasal 7, poin huruf ‘n’ di sesuaikan dengan norma yang tercantum dalam ketentuan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 khususnya Pasal 117 ayat (1) poin huruf ‘j’ agar tidak terjadi timpang tindih peraturan pada saat pelaksanaan rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas TPS.
- 6.2 Bawalu seharusnya tidak memberlakukan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 7, poin huruf ‘n’ dikarenakan dapat dianggap “batal demi hukum” dikarenakan, Peraturan Bawaslu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 117 ayat (1) poin huruf ‘j’.

## DAFTAR PUSTAKA

### D.1. Buku-buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,*

- Sinar Grafika,  
Jakarta, 2002
- Papar Sinar Sinanti,  
Jakarta, 2013
- Dendy Sugono, Pemred,  
*Kamus Bahasa  
Indonesia*, Departemen  
Pendidikan Nasional,  
Jakarta, 2008
- Ridwan HR. *Hukum  
Administrasi Negara*,  
Rajawali Press, Jakarta,  
2010
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-  
Pokok Hukum Tata  
Negara Indonesia*,  
Pasca Reformasi,  
Buana Ilmu Populer,  
Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri  
Mamudji, *Penelitian  
Hukum Normatif*,  
Rajawali Press, Jakarta,  
2003
- Ni'matul Juda, *Ilmu Negara*,  
Rajawali Pers, Jakarta,  
2010
- D.2. Peraturan Perundang-  
undangan
- Padmo Wahjono, *Sistem  
Hukum Nasional  
Dalam Negara Hukum  
Pancasila*, Pidato Ilmiah  
Pada Dies Natalis  
Universitas  
Indonesiake-33  
Rajawali Press, Jakarta,  
1992
- Undang-Undang Dasar  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017
- Rachmat Trijono, *Dasar-  
dasar Ilmu Pegetahan  
Perundang-Undangan*,  
Peraturan Bawaslu Nomor 19  
Tahun 2017